

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang wilayahnya terbentang sangat luas dimulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Kondisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa serta tradisi budaya lokal dengan karakteristik yang unik dan berbeda. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Minangkabau yang terdapat di daerah Sumatera Barat.

Adat Minangkabau adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Dimana setiap orang dapat menjumpai masyarakatnya secara keseluruhan disusun menurut sistem garis keturunan ibu (matrilineal). Menurut Putra (2015:2), Sistem matrilineal di Minangkabau merupakan sistem matrilineal terbesar di dunia dan sistem hukum adat Minangkabau adalah salah satu sistem matrilineal tertua di Indonesia. Sistem matrilineal yang dianut yaitu gabungan antara adat dan agama Islam, dimana adat mengatur harta pusaka dan garis keturunan dari kaum ibu, sedangkan dari segi pernikahannya lebih melihat ke arah garis keturunan ayah (patrilineal) sebagai wali nikah.

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sedangkan bagi keluarga pihak

istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di *komunitas rumah gadang* mereka.<sup>1</sup> Rangkaian proses upacara perkawinan adat Minangkabau biasa disebut *baralek*, yang mempunyai beberapa tahapan umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan).

Perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak Havilland (1993:77-83). Menurut adat orang Minangkabau, orang-orang yang telah melakukan pernikahan tetapi belum *baralek* tidak dibenarkan tinggal serumah (Navis, 1984:198),. Karena belum dianggap resmi menurut adat, bila telah dilakukan perkawinan menurut adat yakni *baralek* (berhelat) baru mereka dibolehkan untuk tinggal serumah.

Masyarakat Minangkabau beragama Islam. Islam merupakan identitas orang Minangkabau. Dalam hakimi (1984: 67-68) Adat dan agama dalam diri orang Minangkabau merupakan kebutuhan rohani yang mutlak dan hal ini mendorong orang yang menganutnya untuk selalu menghayati budi yang luhur dan senantiasa mempunyai *raso, pareso, malu jo sopan*. Dalam fatwa adatnya “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, adat nan kewi syarak nan lazim*”.

---

<sup>1</sup> <http://witrianto.blogdetik.com> diakses tanggal 14 Januari 2016: 14.49 WIB

Dalam alam pikiran orang Minangkabau, ada dua tata cara perkawinan, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat (Navis, 1984:196). Menurut syarak adalah mengucapkan akad nikah di depan penghulu, sedangkan menurut adat adalah proses yang akan dilalui menurut adat istiadat yang biasanya disebut *alek*. *Alek* dilaksanakan setelah akad nikah, dimaksudkan untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa anak atau kemandakan yang dimaksud telah menikah. Selain itu juga berarti menjalin hubungan kekerabatan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan setelah perkawinan.

Dalam hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam (Hamid dalam Refisrul, dkk, 2012:205).

Berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, Islam sangat menganjurkan terhadap setiap kaum muslim yang telah baliq dan sudah mampu, untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedangkan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali melangsungkan pernikahan<sup>2</sup>.

Sebagaimana di jelaskan dalam kitab suci Al-quran yang artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka

---

<sup>2</sup> <https://imamsarifin.wordpress.com> diakses pada tanggal 29 Februari 2016: 1454.WIB.

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (QS.An-Nuur:32). Kemudian dilanjutkan pada ayat selanjutnya yang artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga (kesuciannya), sampai Allah Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada mu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS.An-Nuur:33).

Menurut Edi,dkk (2011), Secara waris yang berketurunan di Nagari Salareh Aia, terdapat dua struktur politik lokal dinamakan dengan “*Langgam*”. Struktur ini pada dasarnya menjadi bentukan alamiah masyarakat Nagari Salareh Aia didasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan populasi masyarakat yang diikat dengan kekerabatan suku sesuai dengan Adat Istiadat Minangkabau. Masing-masing *Langgam* memiliki ciri khas yang memang saling berbeda, namun dengan komitmen alamiah yang terkait dengan kekerabatan yang tinggi menggabungkan diri menjadi sebuah kesatuan pemerintahan yang dikenal dengan Nagari Salareh Aia.



Mayoritas masyarakat Salareh Aia menganut agama Islam, walaupun ada sebagian kecil masyarakat menganut agama Katolik, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya, mereka adalah masyarakat pendatang yang bermata pencaharian di sana. Islam sebagai agama mayoritas yang terjadi di masyarakat Salareh Aia berpengaruh terhadap adat-istiadat, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum rangkaian prosesi upacara perkawinan di Minangkabau sama, begitu juga halnya dengan rangkaian prosesi upacara perkawinan di Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan, tetapi ada beberapa bentuk rangkaian upacara adat yang dianggap sakral oleh masyarakat salareh aia sehingga menarik untuk diteliti. Seperti pada proses meminang. Menurut Navis (1986:199) Pinang-meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan, bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *manyalangkan mato* yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka.

Tetapi sebaliknya pada masyarakat Langgam Salareh Aia pihak laki-lakilah yang *manyalangkan mato* melihat-lihat atau mendengar-dengar gadis mana yang telah pantas pula untuk dipersunting kira-kira cocok bagi anak laki-laki mereka. Oleh orang Salareh Aia proses ini disebut dengan *marosok* atau *manjajaki calon menantu*, proses ini dilakukan secara diam-diam (rahasia) tanpa sepengetahuan calon menantu yang akan dituju. Untuk mencari tahu bagaimana sifat, akhlak, budi pekerti dan semua tentang gadis yang akan dijadikan calon menantu

dilakukan oleh *sumando* pihak laki-laki kepada orang yang terdekat seperti sahabat karib gadis tersebut. jika sesuai dengan kriteria, maka orang *sumando* pihak laki-laki tersebut mengatakan niat untuk meminang dan menyuruh orang terdekat dengan gadis tersebut menanyakan apakah gadis tersebut bersedia, apabila gadis tersebut bersedia maka di langsunngkan dengan proses selanjutnya, sebaliknya apabila gadis tersebut menolak proses tersebut tidak di lanjutkan.

Kemudian orang *sumando* laki-laki datang kepada orang *sumando* pihak perempuan untuk menanyakan perjodohan yang akan di tawarkan oleh orang *sumando* pihak laki-laki. Maka orang *sumando* perempuan tersebut yang akan bertanya kepada keluarga besannya dan *mamak* gadis tersebut. Selanjutnya *mamak* gadis tersebut menanyakan apakah bersedia gadis tersebut di nikahkan. Kemudian proses *maanta kato* (meminang) proses ini sudah dikatakan resmi karena pinangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan. Proses selanjutnya adalah *maanta tando* dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya proses ini juga disebut *batimbang tando*. Pada masyarakat Salareh Aia orang-orang menyebutnya dengan *maanta tando*, proses ini dilakukan oleh pihak *sumandan* serta saudara calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan biasanya disambut oleh orang *sumandan* perempuan. Dalam proses ini pihak calon pengantin laki-laki membawa *guluangan siriah* (gulungan sirih), di dalam gulungan sirih terdapat daun sirih sebanyak tujuh kali tujuh lembar, daun gambir sebanyak tujuh kali tujuh lembar, pinang muda sebanyak tujuh buah, padi sebanyak tujuh butir, benang kuning, uang logam berwarna kuning, cincin emas minimal seberat setengah emas (1,25 gram), kain kuning, kemudian di bungkus

dengan taplak meja berwarna kehitam-hitaman, kain sarung berwarna kehitam-hitaman, dan payung berwarna hitam untuk memayungi *tando*. Gulungan sirih diserahkan kepada pihak *sumandan* perempuan, yang membawa *tando* tersebut adalah keluarga terdekat pihak laki-laki seperti saudara kandung perempuan dari ibu. Apabila terjadi pembatalan perjanjian dalam hal ini maka ada sanksi yang diterima kalau perempuan yang membatalkan maka *tando* harus dikembalikan dua kali lipat dari *tando* awal sebaliknya, jika laki-laki yang membatalkan maka *tando* tidak dikembalikan oleh pihak perempuan.

*Duduak samo awak* yaitu kegiatan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh para *niniak mamak*, *kemanakan*, *sumando-sumandan* (menantu), dan *datuak* dari kaum suku penyelenggara *alek*. Dalam musyawarah dan mufakadnya mereka membahas mengenai *manakok hari* (jadwal *alek*) dan *duduak pangulu*, kemudian menyusun kepanitiaan yaitu siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk membantu dalam kelangsungan acara misalnya, *mamanggia* (mengundang), *managak balairong* (tempat singgasana para *niniak mamak*), dan lainnya. Hal Ini merupakan beberapa bagian proses yang akan di lakukan dalam prosesi upacara perkawinan di Salareh Aia sampai dengan tahap akhir yaitu *manyudahi alek* yang sangat menarik, masih banyak hal lain yang sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Ritual ini dalam konteks wilayah Sumatera Barat merupakan sebuah tradisi yang sifatnya terbatas di luar institusi budaya Minangkabau secara umum.


## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam kebudayaan manusia perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Selain sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu (Koentjaraningrat, 1998: 93). Pada penyelenggaraan upacara perkawinan dalam nilai-nilai sosial sangat terlihat sekali yaitu kebersamaan dan gotong royong saling membantu, dalam pepatah adat "*barek samo di pikua, ringan samo di jinjiang*" inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam hidup bermasyarakat.

Penelitian mengenai tradisi upacara perkawinan sudah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu misalnya, skripsi oleh Fiftina (1995:112-113) "*Brantam*" Sebagai Mekanisme Gotong Royong Dalam Upacara Perkawinan di Desa Balai Kuranji Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Pariaman Selatan". *barantam* dapat digolongkan sebagai suatu aktivitas gotong royong, tolong-menolong, bertujuan untuk meringankan beban anggota masyarakat yang hendak menyelenggarakan pesta perkawinan anak perempuan dan kemenakan perempuannya. Bentuk kerjasamanya adalah dalam pengumpulan dana, untuk membantu pihak calon pengantin perempuannya, atau untuk membayar hutang-hutang yang telah di buat dengan menggadaikan harta miliknya supaya dapat



menyelenggarakan pesta perkawinan. Dalam aktifitas barantam, masyarakat berlomba-lomba dalam menyumbangkan uang, karena identitas dan besarnya uang sumbangan mereka diumumkan ke masyarakat banyak. Skripsi oleh Ulfa (2014:113) “Tradisi *Tor-Tor* Pada Upacara Perkawinan di Sawah Mudiak (Sabajulu) Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”. Dapat disimpulkan bahwa tradisi *tor-tor* pada upacara perkawinan di Sawah Mudiak Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat merupakan penggambaran tentang tradisi dan adat istiadat yang tercipta dari interaksi atau suatu kebiasaan yang terjadi secara terpola dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari awal proses perkawinan sampai kepada akhir pernikahan serta adat-adat yang ada di dalamnya yakni adat suku Mandailing. Skripsi oleh Yazid (1994) “Upacara Bertandu Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Negeri Sembilan Suatu Tinjauan Antropologi”, dalam penelitian ini ia melihat upacara bertandu dalam perkawinan merupakan simbol, menurut masyarakat Melayu di Desa Tulang Rimau pengabsahan bisa dilakukan dalam sebuah pesta perkawinan. Seseorang itu dianggap telah memasuki alam perkawinan dan wajib dihormati sebagai raja sehari dalam suatu upacara yaitu Bertandu.



Masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membahas mengenai tradisi perkawinan lainnya. Tetapi pada dasarnya peneliti terahulu hanya fokus terhadap satu rangkaian proses upacara perkawinan saja, oleh sebab itu yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini selain dari lokasi, adat istiadat dan tradisi, pada

penelitian ini akan menjelaskan mengenai rangkaian upacara perkawinan pada masyarakat Langgam Salareh Aia.

Dari uraian di atas maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan:

“Bagaimana proses penyelenggaraan upacara perkawinan masyarakat Salareh Aia?”.

### **C. Tujuan Penelitian**


Berangkat dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: “Mendeskripsikan proses upacara perkawinan masyarakat Salareh Aia”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak baik secara akademis, secara praktis dan juga memberikan kontribusi terhadap berbagai pihak.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran dalam upaya memperkaya materi mengenai “Tradisi Upacara Perkawinan Masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam”. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi literatur bagi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya.



2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai “Tradisi Upacara Perkawinan Masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam”.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjelaskan masalah ini, penulis menggunakan konsep etnografi. Etnografi berarti belajar dari orang yang menjelaskan secara langsung dari kultur dan sub-kultur individu tersebut. Fokus utama dari etnografi adalah pekerjaan untuk mendiskripsikan budaya, dan untuk memahami jalan hidup lain, serta pandangan hidup dari orang lain. Spradley menjelaskan Etnografi mencari penjelasan baik aspek eksplisit budaya (bagaimana semua anggota menyadari dan menerima) dan elemen lainnya (diluar kesadaran). Metode ini umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran, ritual-ritual dan kepercayaan pada populasi yang diteliti<sup>3</sup>.

Pokok perhatian dari suatu deskripsi etnografi adalah kebudayaan-kebudayaan dengan corak khas yang disebut dengan istilah suku bangsa. Konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran sehingga kesatuan kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri (Koentjaraningrat, 1996: 165-166). Menurut Sarantakos dan Thomas ada dua jenis

---

<sup>3</sup> <http://jki.ui.ac.id/index.php> diakses pada tanggal 19/02/2016: 22.08 WIB

etnografi yaitu etnografi deskriptif atau etnografi konvensional dan etnografi kritis (Tohirin, 2012:37). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian etnografi deskriptif yaitu berfokus kepada deskripsi tentang komunitas atau kelompok melalui analisis, etnografi deskriptif mengungkap pola, tipologi atau kategori.

Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian hampir setiap tindakan manusia merupakan kebudayaan (Koentjaraningrat, 1996:72). Dalam hal ini jelas setiap tindakan manusia baik itu adat istiadat yang mengatur perilaku masyarakat, bahasa, kepercayaan serta tradisi merupakan hasil dari kecerdasan manusia adalah kebudayaan.

Adat istiadat merupakan konsep-konsep mengenai apa yang ada di dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap mereka bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat (Koentjaraningrat, 2009:153). Menurut Suyono (1985:4) tradisi adalah suatu proses kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun, sedangkan secara ekologi-budaya menjelaskan bagaimana kebudayaan masyarakat terbentuk. Adat istiadat atau tradisi yang mengatur kehidupan suatu masyarakat merupakan suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan itu Maria et.al



(1995:48) mendefinisikan tradisi tidak jauh berbeda dengan Suyono, yaitu tradisi merupakan serangkaian pola perilaku yang dinilai tinggi, diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bachtiar dalam Esten (1999:22), mengungkapkan tradisi sebagai sistem budaya merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan tindakan yang lainnya yang memiliki unsur terkecil yang disebut simbol. Simbol dari sistem tersebut terdiri dari simbol konstitutif yang terbentuk sebagai kepercayaan, simbol kognitif yang membentuk ilmu pengetahuan, simbol moral dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.

Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat akan mengalami penurunan semangat kehidupan sosial. Untuk mengembalikan semangat kehidupan sosial antara kaum kerabat dan warga masyarakat serta untuk memperkuat solidaritas mereka diperlakukan kegiatan-kegiatan bersama, dan meningkatkan kesadaran kolektif serta solidaritas sosial antara warganya. Seperti pada upacara adat, ritual keagamaan, pesta rakyat dan lainnya.

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat. Upacara memuat berbagai praktek ritual di mana proses ritual

tersebut mencerminkan arti yang dapat menjelaskan upacara yang diadakan<sup>4</sup>. Menurut Koentjaraningrat (2000: 377-378), ada empat unsur yang terkait dengan pelaksanaan upacara adat, keempat unsur tersebut terdapat pada setiap macam upacara adat di manapun berada :

1. Tempat berlangsungnya upacara bagi masyarakat bersangkutan.
2. Saat-saat berlangsungnya upacara atau waktu pelaksanaan.
3. Benda-benda atau alat dalam upacara.
4. Orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Dalam upacara perkawinan di Salareh Aia ada beberapa ritual yang harus dilakukan diantaranya, proses *manjajaki calon minantu*, *manta kato* (meminang) *maanta tado* (pihak laki-laki) *manjawek tando* (pihak perempuan), *nikah (nikah tandang atau nikah ganggang)*, *duduak samo awak*, *duduak pangulu*, *manjapuik marapulai* (pihak perempuan) *manta marapulai* (pihak laki-laki) *mangabek janjang*, *malam bajago-jago*, *mananak nasi*, *mandiek anak*, *baralek*, *manjapuik minantu*, *maanta nasi atau maanta sala* (pihak perempuan) *mananti sala* (pihak laki-laki), dan *manyudahi alek*. Rangkaian ritual ini sangat kental sekali dalam upacara perkawinan di Nagari Salareh Aia.

Rangkaian tradisi upacara perkawinan di Nagari Slareh Aia merupakan salah satu bukti nyata suatu hasil wujud dari kebudayaan sehingga melahirkan suatu tradisi yang sangat indah dan memiliki nilai-nilai, norma-norma yang positif dan juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat Langgam Salareh Aia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya.

---

<sup>4</sup> <http://repository.unhas.ac.id/> diakses pada tanggal 29/02/2016: 15.40 WIB

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* (sengaja). Penelitian ini berlokasi di Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Seperti yang terurai pada bagian latar belakang dan rumusan masalah di atas, lokasi penelitian ini adalah salah satu daerah di Minangkabau yang masih menerapkan aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma adat yang sangat kental yang terlihat sekali pada penyelenggaraan upacara perkawinan.

Alasan teknis pemilihan lokasi penelitian ini adalah berkaitan dengan kemudahan sarana transportasi dan informasi yang tersedia, juga karena pengetahuan awal penulis tentang lokasi penelitian sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran proses penelitian.

### **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah Metode Kualitatif. Dalam Tohirin, (2012:1) Istilah penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami berbagai fenomena perilaku.

Metode kualitatif dituntut memiliki strategi penyelidikan yang andal sehingga hasil temuannya bisa di pertanggungjawabkan keterpercayaannya

(*trustworthiness*) dan kejujuannya. Untuk itu, strategi penelitian amat penting dipaparkan secara gamblang, yaitu strategi penyelidikan yang dipandang relevan dan jitu untuk menemukan jawaban terhadap masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian kualitatif juga merupakan suatu bentuk formating dengan tehnik-tehnik tertentu untuk memperoleh jawaban yang mendalam mengenai apa yang difikirkan dan apa yang dirasakan menyangkut pengetahuan, sikap dan tindakan serta sistem nilai budaya yang melatar belakangi tindakan sosial (Bungin, 2001).

Berdasarkan pada metode ini penulis turun langsung ke lapangan sebagai peneliti dan perkembangan selanjutnya berusaha terus untuk menjadi bagian dari masyarakat di lingkungan Nagari Salareh Aia. Dengan menggunakan metode ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami dan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana proses upacara perkawinan masyarakat Salareh Aia.

Keutamaan penggunaan metode kualitatif ini adalah dapat meningkatkan pemahaman penulis terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan hidupnya. Nilai-nilai yang digunakan oleh objek yang menurut nilai-nilai luar yang tidak wajar dapat penulis mengerti dan penulis akan menerapkan konsep relativisme kebudayaan, yaitu memandang sikap atau kebiasaan suatu masyarakat menurut cara pandang kebudayaan mereka sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka, dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya.



Untuk mengaplikasikan semua itu, peneliti turun ke lapangan dan berada di sana dalam waktu yang cukup relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

#### 1. Observasi dan Partisipasi

Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data di mana seorang peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat yang menjadi objeknya. Dalam observasi peneliti tidak terlibat ke dalam masyarakat tersebut, melainkan hanya melihat atau mengamati saja. Interaksi sosial antara informan dengan peneliti sama sekali tidak terjadi. Sedangkan observasi partisipasi dimaksudkan sebagai pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang diteliti, hubungan antara peneliti dengan informan akan menciptakan suatu *rapport* (Bungin, 2001:190).

Pengamatan berperan serta dalam penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. Data yang ingin diperoleh dari teknik pengumpulan data yang melalui observasi dan partisipasi untuk mengamati dan mengetahui tradisi upacara perkawinan pada masyarakat Langgam Salareh Aia.

#### 2. Wawancara Bebas dan Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih kongret dari seseorang atau kelompok orang yang tidak didapat melalui pengamatan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan dikembangkan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pada saat melakukan wawancara, informan diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berfokus, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu dalam pedoman wawancara namun selalu terfokus pada pusat tertentu. Dari wawancara peneliti dapat menterjemahkan apa saja yang dimaksud oleh informan (Koentjaraningrat, 1980:153-154), dalam kaitannya tradisi upacara perkawinan pada masyarakat Langgam Salareh Aia.

Penggunaan metode wawancara digunakan untuk tujuan tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Metode wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia, dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi (Koentjaraningrat, 1997:129).

Wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi dimana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena kemungkinan

untuk mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara. Variabel-variabel yang dimaksudkan adalah :

- a. Pewawancara (interviewer)
- b. Informan
- c. Pedoman pertanyaan yang dipakai
- d. Rapport antara pewawancara dan informan (Vrandenberg, 1984: 89).

### 3. Studi Kepustakaan

Untuk kelengkapan penelitian ini, maka dilakukan studi kepustakaan, baik melalui perpustakaan konvensional maupun melalui perpustakaan elektronik (*e-library*) sehingga diharapkan mendapatkan berita-berita atau laporan tentang tradisi upacara perkawinan dan kebudayaan Minangkabau. melalui situs-situs di internet (*International Network*), melalui buku-buku dan koran untuk mencari data ideal dari yang diteliti.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perekaman dalam bentuk foto kamera untuk mendapatkan hasil berupa gambar dan foto. Selain itu, perekaman dalam bentuk foto kamera ini juga akan sangat membantu penelitian dalam menganalisa data, karena dengan adanya foto, akan memudahkan peneliti dalam mengingat kejadian atau realita yang terjadi di lapangan.

## 4. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan dan data untuk keperluan peneliti (Koentjaraningrat, 1994:30). Dalam penelitian ini, yang menjadi informan untuk dimintakan informasinya terdiri dari dua kelompok, yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan dengan penelitian ini, disamping itu informan kunci ini adalah orang-orang yang benar-benar menguasai permasalahan karena sudah cukup lama menyatu di dalamnya seperti salah satu tokoh adat Langgam Salareh Aia. Kemudian informan biasa yaitu masyarakat selaku penyelenggara *alek* di Salareh Aia, Jumlah informan yang akan diteliti berdasarkan pada prinsip kesesuaian dan kecukupan.

Orang yang dijadikan sebagai informan merupakan orang-orang yang dianggap penulis mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai adat-istiadat serta mengenai tatanan upacara perkawinan di Salareh Aia. Untuk pengambilan sampel penulis menentukan sendiri dengan cara mencari tahu kepada orang tetua kampung, walinagari, wali jorong dan bundo kandung, sehingga dengan tekhnik ini ditemukan beberapa kelompok informan yang menjadi subjek penulis di Nagari Salareh Aia. Berikut nama-nama orang yang akan menjadi informan peneliti:

**Tabel 1: Nama-nama informan Tokoh Adat, Perangkat Pemerintahan Nagari, dan Masyarakat Biasa.**

No	Nama	Jenis Kelamin	Status sosoal	Usia	Suku



1.	Rasidin	Laki-laki	Orang tua kampung	79 Thn	Sikumban g
2.	Asnayati, S.Pd	Perempuan	Ket. Bundo kanduang Salareh Aia	57 Thn	Caniago
3.	Sarudin	Laki-laki	Dt. Tan Rajo Nan Tuo	78 Thn	Piliang
4.	Syafruddin	Laki-laki	Dt. Kando	66 Thn	Piliang
5.	Asril	Laki-laki	Dt. Mudo	49 Thn	Piliang
6.	Anwar	Laki-laki	Dt. Majo Lelo	77 Thn	Sikumban g
7.	Iron Maria Edi, S.P	Laki-laki	Wali Nagari Salareh Aia		Tanjung
8.	Idan	Perempuan	Masyarakat		Piliang
9.	Yessi Herika, S.P	Perempuan	Masyarakat		Caniago
10.	Ali Akbar	Laki-laki	Masyarakat	55 Thn	Caniago
11.	Matral	Perempuan	Masyarakat	52 Thn	Koto
12.	Kasnidar	Perempuan	Masyarakat	60 Thn	Piliang
13.	Helmi Wardi	Laki-laki	Dt. Bandaro Batuah	63 Thn	Tanjung
14.	Gusnalhay ati	Perempuan	Masyarakat	54 Thn	Piliang

15.	Nurjana	Perempuan	Masyarakat	71 Thn	Tanjung
16.	Helmidanil	Laki-laki	Masyarakat	35 Thn	Tanjung
18.	Ike Yolanda	Perempuan	Masyarakat	25 Thn	Piliang
19.	Yeni Yulia Ningsih	Perempuan	Masyarakat	31 Thn	Tanjung
20.	Wemrizal	Laki-laki	Masyarakat	38 Thn	Jambak
21.	Sian	Perempuan	Masyarakat	57 Thn	Sikumban g
22.	Sukrina	Perempuan	Masyarakat	51 Thn	Piliang
23.	Andre	Laki-laki	Masyarakat	25 Thn	Piliang
24.	Roslinar	Perempuan	Masyarakat	58 Thn	Piliang
25.	Desmawati	Perempuan	Masyarakat	51 Thn	piliang

*Sumber: Data Primer. Tahun: 2016*

Peneliti memilih informan ini karena mereka dianggap mengetahui banyak hal mengenai adat-istiadat serta tradisi upacara perkawinan di Salareh Aia. Artinya informasi yang diperoleh memiliki banyak kesamaan dengan informasi dari informan-informan lainnya.

## **5. Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dari menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, hasil wawancara, hasil pengamatan yang sudah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh selama berada di

lapangan, di organisasikan dan dikategorikan kedalam tema dan sub tema. Data yang berhasil diperoleh berupa catatan dan data skunder di kumpulkan untuk kemudian di golongkan serta di kelompokkan berdasarkan tema dan masalah penelitian.

## **6. Jalannya Penelitian**

Salareh Aia merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Nagari Salareh Aia merupakan lokasi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang fokus untuk melihat atau meneliti mengenai tradisi upacara perkawinan masyarakat Salareh Aia. Selain itu peneliti juga merupakan bagian dari warga masyarakat Salareh Aia, tepatnya di Jorong Koto Alam.

Sebelumnya peneliti juga kurang memahami adat-istiadat di Salareh Aia, hanya saja melihat, merasakan, menikmati tetapi tidak terlalu memahami. Berdasarkan informasi dari salah satu tetangga kebetulan merupakan orang tua kampung peneliti memperoleh keterangan mengenai tradisi perkawinan dan adat-istiadat di Salareh Aia, dan informan juga memberi petunjuk untuk mencari informasi yang lebih kompleks dengan memberi tahu orang-orang yang akan dimintakan informasi.

Dalam penelitian ini peneliti membagi tiga tahap yaitu, pada tanggal 10 Januari 2016, dalam kurun waktu dua minggu peneliti melakukan observasi di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Hal ini supaya peneliti dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta menemukan kajian untuk diangkat menjadi sebuah karya tuis ilmiah seperti pada skripsi saat

ini. Kemudian membuat catatan lapangan agar memudahkan peneliti dalam observasi. Akhirnya peneliti menemukan sebuah tradisi yang berkembang di kehidupan masyarakat ini dalam bentuk upacara adat yakni upacara perkawinan. Kemudian peneliti langsung membuat rancangan proposal, setelah itu peneliti kembali ke Padang untuk melakukan bimbingan proposal penelitian di Jurusan Antropologi Sosial, FISIP, Universitas Andalas. Setelah proposal penelitian di ajukan serta diuji dan lulus maka dilakukan tahap ke dua.

Pada tanggal 4 Mei 2016, peneliti kembali ke lokasi penelitian dan pada tanggal 9 Mei 2016 peneliti menyerahkan surat izin penelitian Kesbangpol Kabupaten Agam, setelah mendapatkan surat rekomendasi izin penelitian, peneliti mulai melakukan penelitian. Dalam kurun waktu tiga minggu lebih peneliti menghabiskan waktu untuk melakukan penelitian di lapangan, menemui informan yang telah ditunjuk orang-orangnya berdasarkan informasi sebelumnya.

Pada tanggal 16 Mei 2016 peneliti kembali ke lapangan untuk memperoleh data-data yang lebih dalam seperti wawancara terhadap warga, memperoleh data primer nagari ke kantor Walinagari. Dalam hal ini peneliti dapat melanjutkan penulisan secara keseluruhan mulai dari Bab II, III, serta IV.

Kesulitan atau kendala dalam penulisan mengenai tradisi upacara perkawinan ini yaitu, kendala terhadap waktu dan tempat, terkadang informan tidak ditemukan di lokasi dikarenakan informan sedang kerja dan ada juga sedang berada di luar kota. Kemudian juga peneliti terkendala dengan cuaca yang kurang mengizinkan pada waktu penelitian sedang musim hujan dan akhirnya tertunda. Selain itu dalam hal kecukupan waktu yang terbatas selama satu bulan lebih,

sehingga dirasa banyak kekurangan dalam hal materi maupun data-data yang diperoleh untuk penulisan ini.

